



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Guali, 04 Februari 1983, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, NIK. 2171030402839010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bangkali, 31 Januari 1983, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, memberi kuasa kepada Sahban Efendi Siregar, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Sahban Efendi Siregar, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register Nomor 11/SK/KH-SFS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Kr. tanggal 07 Juli 2023;

Hlm 1 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam register Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum pada angka 2 di atas sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama: 1, 2 dan 3 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

Hlm 2 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada Pengugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebagaimana poin 4 di atas untuk masa akan datang minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Batam tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Harian (PLH) Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 06 Juni 2023 dan ditandatangani oleh pembanding Kadarfin bin La Untu dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat akta permohonan banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 06 Juni 2023, sehingga untuk selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 08 Juni 2023, yang selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang telah diterima dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 19 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah

Hlm 3 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula disampaikan kepada Terbanding yang diverifikasi tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan kepada Terbanding, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana telah diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 19 Juni 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara Banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau register Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Kr., tanggal 07 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor W32-A/789/HK.05/7/2023 tanggal 07 Juli 2023, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 06 Juni 2023 dan putusan Pengadilan Agama Batam yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04

Hlm 4 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqa'dah 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 13 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam perkara banding memperbaharui Surat Kuasa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Surat kuasa dari (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti persyaratan-persyaratan surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa (sahban Efendi Siregar, S.H.) ternyata telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. Jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa dari Terbanding secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 dan Terbanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang

Hlm 5 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Andy Nurezta, S.H., dalam mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan bisa berdamai kembali, namun tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tersebut pada tanggal 25 Januari 2023, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan juga tidak berhasil. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding Pembanding dan kontra memori dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Juni 2023, pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, tentang nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak gugatan Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam memori banding tersebut;

Hlm 6 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 Juni 2023, Terbanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaedah 1444 Hijriyah, sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai pengadilan tingkat banding setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara maupun salinan

Hlm 7 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulqaidah* 1444 Hijriah dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, berikut keberatan-keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding, juga jawaban-jawaban Terbanding yang tertuang dalam Kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Batam *a quo* khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikualifisir dan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA. Nomor 1 Tahun 2022, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah berpisah rumah lebih dari 6 bulan serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak mengajukan keberatan atau tidak menyinggung tentang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah perceraian tersebut, begitu juga Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak keberatan dengan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jis*

Hlm 8 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari teman dekat kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan telah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah terjadi pecahnya rumah tangga (*breakdown marriage*) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan lamanya secara terus menerus hingga sekarang, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun oleh keluarga dan teman dekat kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, bahkan masing-masing pihak saling menuduh kesalahan masing masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang menyangkut perceraian, dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya diktum amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi telah

Hlm 9 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis SEMA. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka A 2 dan SEMA. Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 1 b;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada tingkat pertama telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Hak Asuh/hadhanah tiga orang anak Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat Rekonvensi yaitu: 1, 2 dan 3 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;
4. Biaya nafkah, pendidikan dan biaya lainnya masing masing tiga orang anak *a quo* setiap bulan yaitu anak pertama, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), anak kedua, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak ketiga, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tertuang dalam putusan tingkat pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat Rekonvensi atau Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini secara runtut satu persatu sebagai berikut;

Hlm 10 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan urutan hak-hak istri sebagai akibat talak, maka susunan dari tuntutan Penggugat Rekonvensi perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi *yuridis* dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah*";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan masa Iddah menjadi total sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya pada tingkat pertama hanya menyanggupi sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tentang nafkah Iddah tersebut sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya tentang jumlah nominal nafkah Iddah yang dikabulkan sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena sangat tidak adil bila dihubungkan dengan status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Hlm 11 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Menimbang, bahwa penetapan pembebanan hak-hak perempuan pasca perceraian, harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 point 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yaitu harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *a quo* baik bundel A dan bundel B, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada Pemanding sebagai akibat perceraian, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun jumlah nominalnya belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, karena Termohon Konvensi/Terbanding tinggal di Kota Batam yang biaya hidup di kota tersebut termasuk tinggi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah nominal yang ditetapkan dalam putusan *a quo*, sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Jo., Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 point 2 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi: *Hakim dalam menetapkan nafkah selama iddah, mut'ah dan kiswah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Wilding Enginer Pada PT. Caterpillar dan Tergugat Rekonvensi/Pemanding mempunyai gaji atau penghasilan perbulan sejumlah Rp9.787.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), disamping itu Tergugat Rekonvensi bekerja tambahan sebagai pemborong pada PT. Mandiri Gifita Nusantara, namun tidak dapat diketahui jumlah penghasilan tambahan tersebut;

Hlm 12 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Menimbang, bahwa berdasarkan status sosial dan kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dan perceraian ini dasarnya atas kemauan Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta pecahnya rumah tangga disebabkan adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka patutlah jika Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan masa iddah menjadi total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan perbaikan pada jumlah nominal nafkah iddah tersebut;

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tingkat pertama telah mengajukan gugatan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tentang *mut'ah* tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan adalah sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati bersama-sama sebagai suami istri dan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas istri terhibur jika harus melepas untaian kasih sayang yang telah terjalin sejak tahun 2004, selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri dan menjalani suka-duka kehidupan secara bersama-sama selama lebih kurang 19 tahun lamanya dan juga telah melahirkan anak-anaknya sebagai buah kasih

Hlm 13 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, maka sewajarnya Tergugat Rekonpensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak mendapat mut'ah dipandang sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah atau nilai nominal mut'ah tersebut, dengan pertimbangan Pembanding dengan Terbanding sudah berumah tangga selama minimal 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, selain itu Penggugat Rekonvensi sebagai istri tentu telah berperan banyak membantu Tergugat Rekonvensi untuk meniti karirnya sehingga Tergugat Rekonvensi berhasil menjabat sebagai Spesialis Wilding Enginer Pada PT. Caterpillar dan sebagai pemborong di PT. Mandiri Gifita Nusantara dan telah berperan banyak untuk merawat dan mendidik 3 (tiga) orang anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah adalah merupakan suatu sistem jaminan agar istri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidak-tidaknya sebagai modal untuk suatu usaha atau sebagai uang hiburan karena sedih akan dijatuhi talak oleh suaminya, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah**, Karya Syekh Abu Zahrah halaman 334 yang artinya: *Apabila terjadi talak ba'dad-dukhul tanpa adanya kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;*

Hlm 14 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pekerjaannya sehari-hari hanya mengurus serta mengasuh anak-anaknya, tidak rela diceraikan oleh suaminya, apalagi anak-anaknya masih kecil dan sangat berharap kasih sayang seorang ayah dan suamilah tempat berlindung tempat mencurahkan segala kesulitan dan kegembiraan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang wajar untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan untuk Terbanding berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *mut'ah* tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan perbaikan pada jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah *Iddah*, *mut'ah* sebagaimana yang telah ditetapkan di atas sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan SEMA. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama point 1, yang selengkapnya berbunyi *Dalam rangka pelaksanaan Perma. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat*

Hlm 15 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA. Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah);

3. Hak Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak hadhanah sebagaimana yang termuat dalam petitum point 3 gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak, harus memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut demi kelangsungan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a), telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak, bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang

Hlm 16 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak telah diatur secara jelas di dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, yang pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, prinsip ini disebut dengan *joint custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami istri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimungkinkan pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk *justifikasi* secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, maka pengadilan selalu menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut yaitu orang tua yang ditunjuk menguasai anak secara sepihak tanpa memberi akses kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hlm 17 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sebagai berikut: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";*

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa *"Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur diatas 12 tahun, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut, anak pertama sudah mumayyiz atau telah berumur diatas 19 tahun, sehingga telah mempunyai hak untuk menentukan pilihan hak pemeliharaannya, apakah ikut dengan ayah atau ibunya dan ketiga orang anak tersebut selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak pertama tersebut telah hadir di persidangan dan telah menentukan hak hadhanahnya untuk ikut bersama ibunya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Hlm 18 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



4. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batam telah menjatuhkan putusan terhadap nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), sedangkan dalam memori bandingnya Pembanding keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *a quo* baik bundel A dan bundel B, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan "Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya;*

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai *Yurisprudensi*, yang menyatakan *"bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan penghasilan Pembanding, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Batam

Hlm 19 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dan untuk nafkah ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Nafkah anak pertama, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah anak kedua, sejumlah Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;
3. Nafkah anak ketiga, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa biaya tersebut di atas diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dimulai sejak putusan tingkat pertama diucapkan”, hal ini sesuai dengan SEMA. Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama point 14;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak bisa ditetapkan, karena biaya tersebut tidak tetap dan mengalami perubahan serta mengalami perkembangan sesuai dengan umur, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut, maka biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipertimbangkan serta tidak termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Batam tentang amar nafkah anak tersebut, dapat dipertahan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada

Hlm 20 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun sebagian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan disetujui dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan angka 2 (dua)

Hlm 21 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan agama Batam;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung mulai tanggal putusan tingkat pertama tersebut dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Raudanur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulfiarti dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi

Hlm 22 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Raudanur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Zulfiarti.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Badrianus, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 23 dari 23 Hlm Put No.14/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)